



PENETAPAN

13/Pdt.P/2024/PA.Bky

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG



BERDASARKAN
MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

PANI SUPRIADI BIN EFENDI, NIK. 6112010810890005, tempat dan tanggal lahir di Ambawang Kuala 8 Oktober 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Paradis RT 001 RW 001 Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Dan

YULI HADIASTUTI BINTI SUWARSO, NIK. 610716112900001, tempat dan tanggal lahir di Banjarnegara 31 Desember 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Paradis RT 001 RW 001 Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky tanggal 27 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Mei 2016 sesuai dengan syariat Islam, yang dilaksanakan di Rumah Orang Tua Pemohon II di Dusun Paradis, RT 001, RW 001, Desa Janyat, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah adalah **ayah kandung** Pemohon II bernama Suwarso bin Arsad, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Agus Siswanto bin Paiwak dan Miswari bin Jarkasi dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Duda (Cerai Hidup) dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Iqbal Shafani bin Pani Supriadi yang lahir di Pontianak tanggal 26 April 2017, NIK 6107162604170002;
5. Bahwa sepanjang pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah/miskin,

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

10. 10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena pekerjaan Pemohon I hanya sebagai Buruh Harian Lepas dan Pemohon II hanya seorang Ibu Rumah Tangga. Ketidakmampuan ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janyat Nomor MD.00.02/09/PEM/JNY/2024, tanggal 16 Januari 2024.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pani Supriadi bin Efendi) dengan Pemohon II (Yuli Hadiastuti binti Suwarso) yang dilaksanakan di Rumah Orang Tua Pemohon II pada tanggal 22 Mei 2016 di Dusun Paradis, RT 001, RW 001, Desa Janyat, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 27 Februari 2024 melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu.

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkulu.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan.

Bahwa setelah Hakim memeriksa hal terkait identitas, Para Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat permohonan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa yang hadir saat akad nikah Para pemohon, dari pihak Pemohon I adalah: ayah kandung saja. Sementara dari pihak Pemohon II adalah: ayah, ibu, kakak, adik, dan juga banyak dari tetangga diantaranya: Agus Siswanto, Miswari/Miswanto, Miswan dan Bakoh.

Bahwa terkait belum tercatatnya peristiwa akad nikah pernikahan Para Pemohon, Para Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor 029/KUA.14.06.02/Pw.01.02/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Samalantan pada tanggal 20 Februari 2024

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pani Supriadi** (Pemohon I) NIK. 6112010810890005 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Janyat tatas nama Kepala Desa pada tanggal 16 Januari 2024 yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Yuli Hadiastuti** (Pemohon II) NIK. 610716112900001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 23 Agustus 2019 yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama **Tri Hermawati binti Sahminan dan Pani Supriadi bin Efendi** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 10 Juli 2013 yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3.

B. SAKSI

1.

Faknurohman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sekretaris Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang, bertempat tinggal di Dusun Paradis RT 001 RW 001 Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah **Sekretaris Desa tempat Para Pemohon bertempat tinggal**.
- b. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2016 lalu bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Paradis Desa Janyat;

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky



- c. Bahwa **saksi tidak hadir** pada saat Para Pemohon menikah;
- d. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- e. Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- f. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau memperlumalahkan perkawinan Para Pemohon .
- g. Bahwa saksi tahu, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
- h. Bahwa selama ini Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad.
- i. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang dengannya kemudian Para Pemohon dapat mengurus diantaranya akta kelahiran untuk anaknya.

2.

Miswanto bin Jarkasi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Paradis RT 001 RW 001 Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- b. Bahwa saksi adalah **tetangga Para Pemohon**.
- c. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2016 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Paradis Desa Janyat.
- d. Bahwa **saksi hadir** dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Para Pemohon.
- e. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suwarso bin Arsad.

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky



- f. Bahwa selain saksi, dari pihak Pemohon II yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon adalah: ayah dan ibu kandung, kakak dan adik Pemohon II, serta para tetangga. Sementara dari pihak keluarga Pemohon I yang hadir hanya ayah kandungnya.
- g. Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Agus Siswanto bin Paiwak.
- h. Bahwa ijab kabul diucapkan dan dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I.
- i. Bahwa saksi tahu mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- j. Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sementara Pemohon II berstatus perawan.
- k. Bahwa saksi tahu, di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah.
- l. Bahwa saksi tahu, alasan Para Pemohon menikah secara siri tersebut adalah sebab Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak lama, dan kurangnya pemahaman dari pihak keluarga bahwasannya setiap peristiwa pernikahan harus dilangsungkan di hadapan Kepala KUA atau Penghulu.
- m. Bahwa saksi tahu, saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia sekira 6 tahun lebih.
- n. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai.
- o. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon.
- p. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon atau mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk syarat pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengajukan itsbat nikah sesungguhnya tidak harus dipersyaratkan belum tercatatnya suatu peristiwa perkawinan karena memang ternyata dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan mengajukan itsbat nikah bagi mereka yang hilang akta nikahnya yang demikian berarti sebelumnya telah ada akta nikah, maka dengan telah diajukannya Asli Surat Keterangan Nomor 029/KUA.14.06.02/Pw.01.02/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Samalantan pada tanggal 20 Februari 2024 oleh Para Pemohon karenanya semakin menegaskan bahwasannya peristiwa perkawinan Para Pemohon memang belum tercatat dan karenanya benar secara aturan dengan diajukannya permohonan *a quo* oleh Para Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 8 (delapan) dan juga sebagaimana pertimbangan terurai di atas, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat Para Pemohon melangsungkan pernikahan yakni KUA Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang sangat diperlukan oleh Para Pemohon guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon di itsbatkan atau disahkan pernikahannya yang telah dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 22 Mei 2016 di rumah orang tua Pemohon II dengan alamat Dusun Paradis RT 001 RW 001 Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan adalah:

Halaman 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam?;
2. Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon?;
3. Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 22 Mei 2016 yang lalu, Para Pemohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), dan Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II dan mantan istrinya (P.3), yang mana ketiga alat bukti surat tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Surat Keterangan Domisili masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni telah nyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang. Selain itu bukti P.1 dan P.2 tersebut pun membuktikan bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Pani Supriadi**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Yuli Hadiastuti**. Dan olehnya itu secara relatif permohonan Para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan istri sebelumnya membuktikan bahwa benar melalui perkara cerai gigat Nomor 476/Pdt.G/2013/PA.Ptk Pemohon I telah digugat cerai oleh

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terdahulunya (Tri Hermawati binti Sahminan) dan pertanggal 10 Juli 2013 antara Pemohon I dan istri terdahulunya (Tri Hermawati binti Sahminan) tersebut telah benar-benar putus perkawinannya karena perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni:

Faknurohman dan Miswanto bin Jarkasi.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, Pasal 147 dan Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kecuali saksi kedua (**Miswanto bin Jarkasi**) telah ternyata sama sekali tidak mengetahui mengenai prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi **Faknurohman** pada saat Para Pemohon menikah, tidak menghadiri perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa meskipun saksi **Faknurohman** tidak mengetahui prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi **Faknurohman** tersebut menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon, sehingga dari keterangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya gugatan atau protes dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon merupakan bentuk tidak adanya kesangsian bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah. Hal mana sesuai dengan maksud ahli fikih dalam Kitab *Minhajut Thalibin* jilid III, halaman 222 yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Halaman 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya : seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faknurohman dan saksi Miswanto bin Jarkasi, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Mei 2016 di rumah orang tua Pemohon II dengan alamat Dusun Paradis RT 001 RW 001 Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Bahwa selain saksi kedua, masih ada orang lain yang menyaksikan perkawinan Para Pemohon kala itu, yaitu pihak keluarga inti Pemohon II dan juga ayah kandung Pemohon I.
- c. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua saksi nikah yang bernama Agus Siswanto bin Paiwak dan Miswari bin Jarkasi (saksi kedua).
- d. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I memberi mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- e. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda serta hal lain yang bisa menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- g. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- h. Bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai.
- i. Bahwa alasan Para Pemohon menikah secara siri tersebut adalah sebab Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak lama, dan kurangnya pemahaman dari pihak keluarga bahwasannya setiap peristiwa pernikahan harus dilangsungkan di hadapan Kepala KUA atau Penghulu.

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky



- j. Bahwa dari perkawinan sirri tersebut, Para Pemohon telah dikarunai satu anak laki-laki usia sekira 6 tahun lebih
- k. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- l. Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya yang belum tercatat ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta untuk kepengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 308 RBg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Pani Supriadi** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Yuli Hadiastuti**;
- b. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada : Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul. Yang demikian itu ternyata telah sesuai dengan ketentuan *Syara'* dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2016 lalu, yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang adalah **sah menurut Hukum Islam**;
- c. Bahwa saat menikah antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga

Halaman 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky



sedarah, semenda ataupun sesusuan (*vide.* Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

d. Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terbukti saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang sudah sah dan resmi secara hukum positif (Negara) dan Pemohon II berstatus perawan (*vide.* Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

e. Bahwa saat menikah, baik Kedua Calon Mempelai, Wali Nikah, Dua Orang Saksi maupun Ijab Qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan (*vide.* Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

f. Bahwa Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai {*vide.* Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam};

g. Bahwa ternyata sampai sekarang perkawinan Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, bahkan saat ini Para Pemohon telah dikaruniai satu anak laki-laki yakni Muhammad Iqbal Shafani lahir di Pontianak tanggal 26 April 2017.

h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada tanggal 22 Mei 2016 lalu hingga saat diumumkan akan adanya pengesahan pernikahan Para Pemohon oleh Pengadilan Agama Bengkayang, tidak ada orang atau pihak yang mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua (*vide.* Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Bengkayang guna mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang sehingga Para Pemohon dapat memenuhi syarat kepengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Bengkayang mengitsbatkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim rumuskan atau simpulkan di atas, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat, rukun dan wajib nikah baik menurut Hukum Islam maupun sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" yang menukil pendapat Syekh al-Azhar yang bernama Syekh Dr. Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq halaman 33-34, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua kategori: *pertama* Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam dan *kedua* Peraturan *Tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan Umat Islam tidak liar, tapi tercatat dengan memakai Surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terbukti telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Oleh karena unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa **akad nikah Para Pemohon secara Syara' telah sah sehingga Para Pemohon halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan juga anak dari hubungan Para Pemohon adalah anak sah**. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengalami hambatan administratif, karena memang pernikahan Para Pemohon belum tercatatkan. Hal ini berarti pernikahan Para Pemohon terbukti belum memenuhi Peraturan *Tawsiqy*, dan meskipun Peraturan *Tawsiqy* bukanlah syarat sahnya suatu perbuatan tetapi hanya sebagai bukti di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan (administratif), akan tetapi lebih jauh oleh karena sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting, strategis dan sakral dalam masyarakat Islam, maka demi untuk melindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **seharusnya setiap perkawinan harus (wajib) dicatatkan semata-mata mencari maslahat dan menghindari madharat dari perbuatan tidak mencatatkan perkawinan tersebut tak terkecuali pernikahan Para Pemohon ini**. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298* yang berbunyi:

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada (nyata) keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan yang didalilkan itu (pernyataan telah terjadinya pernikahan), maka ditetapkan/ diitsbatkanlah pernikahan itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon **harus dicatatkan** di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dirinya termasuk orang yang tidak mampu dan mohon beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan atas permohonannya tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bengkayang telah mengeluarkan Penetapan Nomor 577/KPA-W14-A8/HK.2.6/II/2024 Tanggal 27 Februari 2024, yang isinya pada pokoknya mengabulkan permohonan

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA - 005.04.2.632040/2024.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pani Supriadi bin Efendi**) dengan Pemohon II (**Yuli Hadiastuti binti Suwarso**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2016 di rumah orang tua Pemohon II dengan alamat Dusun Paradis RT 001 RW 001 Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Tunggal pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Akmal, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Akmal, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	-	Pendaft	:	Rp.	0,00
		-	aran	:	Rp.	0,00
			Relaas	:	Rp.	0,00
			Panggil	:		
		-	an	:	Rp.	0,00
2.	Biaya	:	Redaksi	:	Rp.	0,00
			Proses	:		
3.	Panggil	:	Panggil	:	Rp.	0,00
			an	:		
4.	Meterai	:	Meterai	:	Rp.	0,00
	Jumlah	:	Jumlah	:	Rp.	0,00
						(Nol rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Bky